

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam menafsirkan surat al-Maidah ayat 51, Quraish Shihab berpandangan bahwa ayat tersebut melarang umat Islam memilih pemimpin dari kalangan kaum Yahudi dan Nasrani, akan tetapi larangan tersebut tidak bersifat mutlak, sebab menurut Quraish Shihab yang mengutip pendapatnya Syekh Thantawi bahwa tidak semua umat Yahudi dan Nasrani berperilaku buruk terhadap umat Islam. Ini artinya Hanya umat Yahudi dan Nasrani yang berperilaku buruk saja yang dilarang untuk dijadikan pemimpin.
2. Hamka menjelaskan bahwa bagi orang yang beriman, merupakan konsekuensi dari keimanannya, tidak diperkenankan menyerahkan kepercayaan kepemimpinannya pada orang Yahudi dan Nashrani, karena tidak akan ditemukan kedamaian bahkan akan lebih menambah kerusakan. Mereka tetap mengikuti asal muasalnya sebagai seorang Yahudi atau Nasrani, yaitu memusuhi Islam.
3. Persamaan diantara keduanya dalam menafsirkan surat Al-Maidah ayat 51 adalah secara umum yaitu: Allah melarang umat Islam menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinnya, sedangkan perbedaannya adalah Quraish Shihab berpendapat bahwa tidak semua umat Yahudi dan Nasrani berperilaku jahat terhadap umat Islam, sehingga ada pengecualian dalam pelarangannya.

1. Menjelaskan kembali status Yahudi dan Nashrani sebagai predikat non-muslim agar ada batasan-batasan non-muslim mana yang bisa dijadikan partner dan mana yang harus dijaui. Karena pemahaman non-muslim sangat bersifat global, orang selain beragama Islam adalah non-muslim, padahal tidak semua yang non-muslim, memusuhi Islam.
2. Perlu penelitian kembali tentang pemilihan kepemimpinan non-muslim dan statusnya jika dia menjadi pemimpin sebuah Negara Islam yang berasaskan demokrasi yang tak ada batasan Agama, ras dan ideologi kebangsaan.